



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Bin Imam Hambali
2. Tempat lahir : Mataram Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru  
Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Bin Imam Hambali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Sdr. Fauzi, S.H., Advokat yang berkantor di Posbakum pada Kantor Pengadilan Negeri Sukadana beralamat di Jalan Sampurna Jaya Nomor 1 Sukadana Lampung Timur berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 12 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal ;
- Penetapan Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI Bin IMAM HAMBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI Bin IMAM HAMBALI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat 0,0305 gram dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa DEDI Bin IMAM HAMBALI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa DEDI Bin IMAM HAMBALI pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi Warto Bin Seno dan saksi Panca Krisdianto Bin Katijo (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, pada saat itu terdakwa mengajak saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto untuk patungan membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 19.30 Wib saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto pergi membeli narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik dan tidak lama kemudian saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil shabu, kemudian terdakwa Warto mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibeli tadi dan memasukkan sebagian shabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu terdakwa I, terdakwa II dan saksi dedi menghisap narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian hingga habis.

Kemudian sisa narkotika jenis shabu yang belum digunakan akan digunakan keesokan harinya, lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa membuang dan membakar alat hisap shabu di samping rumah terdakwa, selanjutnya saksi Warto dan saksi Panca pulang, kemudian sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk menonton TV tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 bungkus kecil shabu di kantong celana yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 126BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Mei 2019 terhadap barang bukti :

1. 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0413 gram milik terdakwa Dedi Bin Imam Hambali, Warto Bin Seno dan Panca Krisdianto Bin Katijo

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 buah pot plastik berisi urine An. Dedi Bin Imam Hambali
3. 1 buah pot plastik berisi urine An. Warto Bin Seno
4. 1 buah pot plastik berisi urine An. Panca Krisdianto Bin Katijo

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No. 1, Urine An. Dedi Bin Imam Hambali No. 2, Urine An. Warto Bin Seno No. 3 dan Urine An. Panca Krisdianto Bin Katijo No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI Bin IMAM HAMBALI pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi Warto Bin Seno dan saksi Panca Krisdianto Bin Katijo (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, pada saat itu terdakwa mengajak saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto untuk patungan membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 19.30 Wib saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto pergi membeli narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik dan tidak lama kemudian saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil shabu, kemudian terdakwa Warto mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibeli tadi dan memasukkan sebagian shabu ke dalam pipa kaca

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pirek) lalu terdakwa I, terdakwa II dan saksi dedi menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian hingga habis.

Kemudian sisa narkoba jenis shabu yang belum digunakan akan digunakan keesokan harinya, lalu terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa membuang dan membakar alat hisap shabu di samping rumah terdakwa, selanjutnya saksi Warto dan saksi Panca pulang, kemudian sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk menonton TV tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 bungkus kecil shabu di kantong celana yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 126BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Mei 2019 terhadap barang bukti :

1. 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0413 gram milik terdakwa Dedi Bin Imam Hambali, Warto Bin Seno dan Panca Krisdianto Bin Katijo
2. 1 buah pot plastik berisi urine An. Dedi Bin Imam Hambali
3. 1 buah pot plastik berisi urine An. Warto Bin Seno
4. 1 buah pot plastik berisi urine An. Panca Krisdianto Bin Katijo

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No. 1, Urine An. Dedi Bin Imam Hambali No. 2, Urine An. Warto Bin Seno No. 3 dan Urine An. Panca Krisdianto Bin Katijo No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa DEDI Bin IMAM HAMBALI pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, tanpa hak menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi Warto Bin Seno dan saksi Panca Krisdianto Bin Katijo (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, pada saat itu terdakwa mengajak saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 19.30 Wib saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto pergi membeli narkoba jenis shabu sedangkan terdakwa membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik dan tidak lama kemudian saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil shabu, kemudian terdakwa Warto mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibeli tadi dan memasukkan sebagian shabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu terdakwa I, terdakwa II dan saksi dedi menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian hingga habis.

Kemudian sisa narkoba jenis shabu yang belum digunakan akan digunakan keesokan harinya, lalu terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa membuang dan membakar alat hisap shabu di samping rumah terdakwa, selanjutnya saksi Warto dan saksi Panca pulang, kemudian sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk menonton TV tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 bungkus kecil shabu di kantong celana yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 126BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Mei 2019 terhadap barang bukti :

1. 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0413 gram milik terdakwa Dedi Bin Imam Hambali, Warto Bin Seno dan Panca Krisdianto Bin Katijo
2. 1 buah pot plastik berisi urine An. Dedi Bin Imam Hambali
3. 1 buah pot plastik berisi urine An. Warto Bin Seno
4. 1 buah pot plastik berisi urine An. Panca Krisdianto Bin Katijo

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No. 1, Urine An. Dedi Bin Imam Hambali No. 2, Urine An. Warto Bin Seno No. 3 dan Urine An. Panca Krisdianto Bin Katijo No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yayan Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 22.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti satu bungkus kecil berisi kristal warna putih dan saat ditanyakan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik bersama antara terdakwa, saksi Warto dan saksi Panca yang dibeli secara patungan ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Warto dan saksi Panca dan pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkotika namun saksi Warto dan saksi Panca mengakui jika baru saja menggunakan narkotika jenis shabu bersama terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Mataram Baru ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto untuk patungan membeli narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn



sedangkan saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa lalu sekira jam 19.30 Wib, saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto pergi membeli narkoba jenis shabu sedangkan terdakwa membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil shabu kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibeli tersebut dan memasukkan sebagian shabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian hingga habis. ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Warto Bin Seno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Panca Krisdianto telah menggunakan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 22.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti satu bungkus kecil berisi kristal warna putih ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi datang ke rumah terdakwa dan mengobrol di ruang tamu lalu terdakwa mengajak saksi untuk patungan membeli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- sedangkan saksi dan saksi Panca Krisdianto mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- sehingga terkumpul sejumlah Rp. 400.000,- lalu saksi keluar





mencari shabu sedangkan terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol plastik lalu saksi kembali lagi kerumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa, saksi dan Panca menggunakan narkoba bersama-sama secara bergantian, setelah selesai terdapat sisa yang kemudian sepakat untuk digunakan keesokan harinya kemudian terdakwa membuang dan membakar bong disamping rumah ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Panca Krisdianto Bin Katijo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Warto telah menggunakan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 22.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti satu bungkus kecil berisi kristal warna putih ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi datang ke rumah terdakwa dan mengobrol di ruang tamu lalu terdakwa mengajak saksi untuk patungan membeli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- sedangkan saksi dan saksi Panca mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- sehingga terkumpul sejumlah Rp. 400.000,- lalu saksi keluar mencari shabu sedangkan terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol plastik lalu saksi kembali lagi kerumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa, saksi dan Panca menggunakan narkoba bersama-sama secara bergantian, setelah selesai terdapat sisa yang kemudian sepakat untuk digunakan keesokan harinya kemudian terdakwa membuang dan membakar bong disamping rumah ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dedi Bin Imam Hambali** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 22.00 Wib di Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi Warto dan saksi Panca datang ke rumah terdakwa dan mengobrol di ruang tamu lalu terdakwa mengajak saksi Warto dan saksi Panca untuk patungan membeli narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- sedangkan saksi warto dan saksi Panca mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- sehingga terkumpul sejumlah Rp. 400.000,- lalu saksi Warto dan saksi Panca keluar mencari shabu sedangkan terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol plastik lalu saksi Warto dan saksi Panca kembali lagi kerumah terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib saksi Warto, saksi Panca dan terdakwa menggunakan narkotika bersama-sama secara bergantian dan setelah selesai terdapat sisa yang kemudian sepakat untuk digunakan keesokan harinya kemudian terdakwa membuang dan membakar bong disamping rumah ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat 0,0305 gram ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;

Bukti Surat :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 126BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Mei 2019 terhadap barang bukti :

1. 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0413 gram milik terdakwa Dedi Bin Imam Hambali, Warto Bin Seno dan Panca Krisdianto Bin Katijo
2. 1 buah pot plastik berisi urine An. Dedi Bin Imam Hambali
3. 1 buah pot plastik berisi urine An. Warto Bin Seno
4. 1 buah pot plastik berisi urine An. Panca Krisdianto Bin Katijo

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No. 1, Urine An. Dedi Bin Imam Hambali No. 2, Urine An. Warto Bin Seno No. 3 dan Urine An. Panca Krisdianto Bin Katijo No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 22.00 Wib di Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Dedi Bin Imam Hambali telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi Warto Bin Seno dan saksi Panca Krisdianto Bin Katijo datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengajak saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto untuk patungan membeli narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 Wib saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto pergi membeli narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil shabu ;
- Bahwa kemudian Saksi Warto mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibeli tadi dan memasukkan sebagian shabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi arto dan Saksi Panca menghisap narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian hingga habis ;
- Bahwa kemudian sisa narkotika jenis shabu yang belum digunakan rencananya akan digunakan keesokan harinya, lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa membuang dan membakar alat hisap shabu di samping rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Warto dan saksi Panca pulang dan kemudian sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk menonton TV tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 bungkus kecil shabu di kantong celana yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 126BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Mei 2019 terhadap barang bukti :

1. 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0413 gram milik terdakwa Dedi Bin Imam Hambali, Warto Bin Seno dan Panca Krisdianto Bin Katijo
2. 1 buah pot plastik berisi urine An. Dedi Bin Imam Hambali
3. 1 buah pot plastik berisi urine An. Warto Bin Seno
4. 1 buah pot plastik berisi urine An. Panca Krisdianto Bin Katijo

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No. 1, Urine An. Dedi Bin Imam Hambali No. 2, Urine An. Warto Bin Seno No. 3 dan Urine An. Panca Krisdianto Bin Katijo No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa Dedi Bin Imam Hambali ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi serta keterangan Terdakwa Dedi Bin Imam Hambali yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 22.00 Wib di Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Dedi Bin Imam Hambali telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi Warto Bin Seno dan saksi Panca





Krisdianto Bin Katijo datang ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto untuk patungan membeli narkoba jenis shabu lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 19.30 Wib saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto pergi membeli narkoba jenis shabu sedangkan terdakwa membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil shabu lalu Saksi Warto mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibeli tadi dan memasukkan sebagian shabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi arto dan Saksi Panca menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian hingga habis dan sisa narkoba jenis shabu yang belum digunakan rencananya akan digunakan keesokan harinya, lalu terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa membuang dan membakar alat hisap shabu di samping rumah terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Warto dan saksi Panca pulang dan kemudian sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk menonton TV tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 bungkus kecil shabu di kantong celana yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkoba Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi serta keterangan Terdakwa Dedi Bin Imam Hambali yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 22.00 Wib di Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Dedi Bin Imam Hambali telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi Warto Bin Seno dan saksi Panca Krisdianto Bin Katijo datang ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto untuk patungan membeli narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 19.30 Wib saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto pergi membeli narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Warto dan saksi Panca Krisdianto datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil shabu lalu Saksi Warto mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibeli tadi dan memasukkan sebagian shabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi arto dan Saksi Panca menghisap narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian hingga habis dan sisa narkotika jenis shabu yang belum digunakan rencananya akan digunakan keesokan harinya, lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa membuang dan membakar alat hisap shabu di samping rumah terdakwa ;

Menimbangm bahwa selanjutnya saksi Warto dan saksi Panca pulang dan kemudian sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk menonton TV tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 bungkus kecil shabu di kantong celana yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 126BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Mei 2019 terhadap barang bukti :

1. 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0413 gram milik terdakwa Dedi Bin Imam Hambali, Warto Bin Seno dan Panca Krisdianto Bin Katijo
2. 1 buah pot plastik berisi urine An. Dedi Bin Imam Hambali
3. 1 buah pot plastik berisi urine An. Warto Bin Seno
4. 1 buah pot plastik berisi urine An. Panca Krisdianto Bin Katijo

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No. 1, Urine An. Dedi Bin Imam Hambali No. 2, Urine An. Warto Bin Seno No. 3 dan Urine An. Panca Krisdianto Bin Katijo No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat 0,0305 gram ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Bin Imam Hambali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dedi Bin Imam Hambali** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat 0,0305 gram ;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nelita, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Suwardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelita, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.